



**PUTUSAN**  
**Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT WIRA PUTRA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 14B Pekanbaru, diwakili oleh Budi Pujianto Tios, S.E, selaku Direktur PT Wira Putra Perkasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Marbun, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Durian TVRI I Nomor 02 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan:

1. **NELSON TURNIP**, bertempat tinggal di BTN Bunut Blok F Nomor 237, Kabupaten Siak;
  2. **BASIRUN**, bertempat tinggal di Perawang, Kabupaten Siak;
  3. **SUKSES ABADI GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Pery Perawang, Kabupaten Siak;
  4. **KABAR BERNANDUS**, bertempat tinggal di Lalang Kabung 05/03, Kabupaten Siak;
  5. **JONATAN MATONDANG**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Qasim RT 011 RW 002 Perawang Barat Tualang, Kabupaten Siak;
  6. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo Sei Bambang Bt. Serangan, Kabupaten Siak;
  7. **NGATIMEN**, bertempat tinggal di Huta III Tanjung II Kecamatan B.S.Maligas, Kabupaten Siak;
  8. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo Tanjung Putus Langkat, Kabupaten Siak;
  9. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Dusun Pelawai-Simp. Tiga, Kabupaten Siak;
  10. **KOI SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Rahmat Gang. Ilham Nomor 90 Perawang Siak;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat-Penggugat telah mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sebagai sopir secara terus menerus, dengan masa kerja Penggugat-Penggugat dimulai sejak:
  1. Nelson Turnip, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 8 Mei 2010;
  2. Basirun, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 November 2009;
  3. Sukses Ginting, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 Juni 2009;
  4. Kabar Bernandus. T, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2010;
  5. Jonatan Matondang, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 November 2009;
  6. Hermanto, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2010;
  7. Ngatimin, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 23 Agustus 2008;
  8. Supriadi, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2009;
  9. Hasan Basri, telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2009;
  10. Koi Siburian, telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat-Penggugat menerima upah bulanan masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai upah minimum 2013;
- Bahwa Tergugat mempunyai kegiatan sebagai penyedia jasa pekerja/buruh (sopir/operator) di wilayah kerja PT Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP);
- Bahwa dalam setiap perundingan Tergugat selalu diwakili oleh ibu Asih Rianti sebagai Humas dan juga mewakili semua perusahaan yang tergabung dalam Sarindo;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 Tergugat tidak lagi memberi pekerjaan kepada Penggugat-Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Tergugat pada tanggal 28 April 2013, tanggal 1 Mei 2013, tanggal 4 Mei 2013 dan 7 Mei 2013 melalui bpk Marudut Purba, Bpk. Slamet dan Bpk Sures Simaremare, memanggil Pengggugat-Penggugat;
- Bahwa Tergugat memanggil Pengggugat-Penggugat untuk memberikan surat pengunduran diri dan membuat perjanjian kerja selama tiga (3) bulan dan dipindah ke PT Trida Senada (TS) dengan masa kerja hanya tiga (3) bulan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat-Penggugat *a quo* menolak surat pengunduran diri yang telah dibuat oleh Tergugat dan pengalihan ke perusahaan lain dengan masa kerja yang sangat singkat dan status hubungan kerja di perusahaan lama tidak jelas;

- Bahwa atas penolakan Penggugat-Penggugat, Tergugat melalui Bpk Marudut Purba dan Bpk Selamat mengatakan bahwa Penggugat-Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan pekerjaan tidak ada lagi dan Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat-Penggugat;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat-Penggugat telah mencatatkan perselisihan PHK ini ke Disnaker Kabupaten Siak dan anjuran dari Mediator adalah agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat-Penggugat di PT Jarsindo Karya Utama dengan tetap memberikan upah dan hak-hak lainnya yang belum diberikan atau bila Tergugat tetap akan mem-PHK maka wajib memberikan hak-hak Pekerja berupa uang pesangon dua (2) kali ketentuan Pasal 156, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ayat (3) dan ayat (4) pasal *a quo* dan sesuai Pasal 161 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara seketika dan sekaligus;
- Bahwa sikap Tergugat yang tidak mengindahkan anjuran dari Mediator telah sangat merugikan Penggugat-Penggugat;
- Bahwa dari uraian tersebut Penggugat-Penggugat memohonkan Penetapan PHK oleh Tergugat berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan hak-hak yang wajib diberikan Tergugat pada Penggugat-Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang *a quo*, sebagai berikut:

1. Nelson Turnip, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 08 Mei 2010 (mk 3 thn):

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Pesangon $Rp1.600.000,00 \times 4 \times 2$  | Rp12.800.000,00;   |
| b. Uang penggantian perumahan $15 \% \times Rp12.800.000,00$  | Rp1.920.000,00;    |
| c. Penghargaan $Rp1.600.000,00 \times 2$  | Rp3.200.000,00;    |
| d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d<br>September 2015 (27 bulan) $\times Rp1.600.000,00$ | = Rp43.200.000,00; |
| Total   | Rp61.120.000,00;   |

(empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

2. Basirun, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 November 2009 (mk : 4 thn 6 bln);

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Pesangon $Rp1.600.000,00 \times 5 \times 2$ | Rp16.000.000,00; |
|--|------------------|



- b. Uang Penggantian perumahan 15 % x  
Rp16.000.000,00 Rp2.400.000,00;
- c. Penghargaan Rp1.600.000,00 x 2 Rp3.200.000,00;
- d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013  
s/d Juni 2014 (12 bulan) x Rp1.600.000,00 = Rp19.000.000,00;  
Total Rp40.600.000,00;  
(empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Sukses Ginting, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 Juni 2009  
(mk 4 tahun):
- a. Pesangon Rp1.600.000,00 x 5 x 2 Rp16.000.000,00;
- b. Uang Penggantian perumahan 15 % x  
Rp16.000.000,00 Rp2.400.000,00;
- c. Penghargaan Rp1.600.000,00 x 2 Rp3.200.000,00;
- d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d  
Juni 2014 (12 bulan) x Rp1.600.000,00 = Rp19.000.000,00;  
Total = Rp40.600.000,00;  
(empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
4. Kabar Bernandus.T, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Mei  
2010 (mk : 3 tahun)
- a. Pesangon Rp1.600.000,00 x 4 x 2 Rp12.800.000,00;
- b. Uang penggantian perumahan 15 % x  
Rp12.800.000,00 Rp1.920.000,00;
- c. Penghargaan Rp 1.600.000,00 x 2 Rp3.200.000,00;
- d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d  
Juni 2014 (12 bulan) x Rp 1.600.000,00 = Rp19.000.000,00;  
Total Rp40.120.000,00;  
(empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Jonatan Matondang, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1  
November 2009 (mk 4 thn 6 bln):
- a. Pesangon Rp1.600.000,00 x 5 x 2 Rp16.000.000,00;
- b. Uang Penggantian perumahan 15 % x  
Rp16.000.000,00; Rp2.400.000,00;
- c. Penghargaan Rp1.600.000,00 x 2 Rp3.200.000,00;
- d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d  
Juni 2014 (12 bulan) x Rp1.600.000,00; Rp19.000.000,00;  
Total Rp40.600.000,00;  
(empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hermanto, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 02 Maret 2010 (mk 3 thn 2 bln):

a. Pesangon $Rp1.600.000,00 \times 4 \times 2$	Rp12.800.000,00;
b. Uang Penggantian perumahan: $15 \% \times Rp12.800.000,00$	Rp1.920.000,00;
c. Penghargaan $Rp1.600.000,00 \times 2$	Rp3.200.000,00;
d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d Juni 2014 (12 bulan) $\times Rp1.600.000,00$	<u>= Rp19.000.000,00;</u>
Total	Rp40.120.000,00;

(empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

7. Ngatimin, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 23 Agustus 2008 (mk 5 thn 4 bln):

a. Pesangon $Rp1.600.000,00 \times 6 \times 2$	Rp19.200.000,00;
b. Uang Penggantian perumahan $15 \% \times Rp19.200.000,00$	Rp 2.880.000,00;
c. Penghargaan $Rp1.600.000,00 \times 3$	Rp4.800.000,00;
d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d Juni 2014 (12 bulan) $\times Rp1.600.000,00$	<u>= Rp19.000.000,00;</u>
Total	Rp45.880.000,00;

(empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

8. Supriadi, telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2009 (mk 4 thn 5 bln):

a. Pesangon $Rp1.600.000,00 \times 5 \times 2$	Rp16.000.000,00;
b. Uang Penggantian perumahan: $15 \% \times Rp16.000.000,00$	Rp 2.400.000,00;
c. Penghargaan $Rp1.600.000,00 \times 2$	Rp 3.200.000,00;
d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d Juni 2014 (12 bulan) $\times Rp1.600.000,00$	<u>= Rp19.000.000,00;</u>
Total	Rp40.600.000,00;

(Empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);

9. Hasan Basri, telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2009 (mk 4 thn)

a. Pesangon $Rp1.600.000,00 \times 5 \times 2$	Rp16.000.000,00;
b. Uang Penggantian perumahan: $15 \% \times Rp16.000.000,00$	Rp2.400.000,00;
c. Penghargaan $Rp1.600.000,00 \times 2$	Rp3.200.000,00;
d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d Juni 2014 (12 bulan) $\times Rp1.600.000,00$	<u>Rp19.000.000,00;</u>

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Total Rp40.600.000,00;

(empat puluh juta enam ratus ribu rupiah)

10. Koi Siburian, telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2010 (mk 3 thn 2 bln):

a. Pesangon  $Rp1.600.000,00 \times 4 \times 2$  Rp12.800.000,00;

b. Uang Penggantian perumahan 15 % x  
Rp12.800.000,00 Rp1.920.000,00;

c. Penghargaan  $Rp1.600.000,00 \times 2$  Rp3.200.000,00;

d. Upah selama proses perselisihan Juni 2013 s/d  
Juni 2014 (12 bulan) x  $Rp1.600.000,00$  = Rp19.000.000,00;

Total Rp40.120.000,00;

(empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Total seluruhnya Rp409.360.000,00 (empat ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa mengingat sikap Tergugat, maka sangat wajar bila Para Penggugat meragukan iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, untuk itu Penggugat mohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00/hari, setiap hari dari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat-Penggugat ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat adalah pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar segala hak-hak Penggugat-Penggugat sebesar Rp409.360.000,00 (empat ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00/hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum mengikat;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat untuk mendukung dalil-dalil eksepsi dibawah ini;
2. Gugatan cacat formil.  
Bahwa surat anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertransduk Kabupaten Bengkalis terdaftar sebanyak 12 orang namun dalam gugatan Para Penggugat 10 orang seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan seluruh yang terdaftar dalam surat anjuran Disnakertransduk Kabupaten Bengkalis karena Para Penggugat tidak mengikutkan sertakan seluruh yang terdaftar dalam anjuran maka gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan cacat hukum;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat dalam positanya alinea 1, 2, 4, 6, 7 dan alinea 9 halaman 2 (dua) yang mendalilkan dalam setiap perundingan Tergugat diwakili oleh ibu Asih Rianti sebagai Humas dan juga mewakili semua perusahaan yang tergabung dalam dalam Sarindo dengan alasan Tergugat (PT Wira Putra Perkasa) tidak memiliki hubungan kerja dengan ibu Asih Rianti kehadiran ibu Asih Rianti di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Siak adalah sesuai dengan surat panggilan Disnakertransduk Kab. Siak yang ditujukan kepada PT Jasrindo Karya Utama (JKU) tidak untuk mewakili Tergugat (PT WPP) dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa Tergugat telah memanggil Para Penggugat secara patut melalui 1. Bpk. Marudut Purba pada tanggal 28 Maret 2013, 2. Bpk. Slamet pada tanggal 1 Mei 2013 dan 3. Bpk. Sures Simaremare pada tanggal 4 Mei 2013 dan pada tanggal 7 Mei 2013 untuk dipekerjakan di PT Trida Senada namun Para Penggugat tidak bersedia lagi dipekerjakan dengan alasan yang tidak jelas (hal ada di jelaskan di dalam posita gugatan Para Penggugat) dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat telah terbantahkan sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat pengunduran diri kepada Para Penggugat karena karena hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT) jadi Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 antara Tergugat dengan Para Penggugat membuat dan menandatangani kesepakatan bersama Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) karena pada saat menandatangani kesepakatan bersama tersebut Para Penggugat adalah anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
8. Bahwa di dalam kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2011 dijelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban Para Penggugat;
9. Bahwa sebelum adanya kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2011 hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat bejalan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu karena seluruh karyawan Tergugat (PT Wira Perdana Perkasa) adalah anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI);
10. Bahwa apabila kontrak kerja Para Penggugat berakhir untuk dapat bekerja Para Penggugat harus ada masa jedah selama 1 (satu) bulan dibayar dengan upah harian sebagai pengganti hari jedah dan pada poin Nomor 9 dijelaskan: "Bagi Karyawan yang habis masa kontraknya dan ingin bekerja harus membuat lamaran baru dan menandatangani kontrak kerja baru;
11. Bahwa pada bulan Maret 2013 PT Indah Kiat Pulp & Paper sebagai pihak pemberi sebahagian pemborongan pekerjaan kepada Tergugat tidak memperpanjang kontrak sehingga secara otomatis juga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir;
12. Bahwa Tergugat masih memiliki iktikat baik kepada Para Penggugat untuk dipekerjakan di PT Trida Senada sebagai pemenang tender dalam pemborongan sebahagian pekerjaan yang diadakan PT Indah Kiat Pulp & Papers dan telah memanggil Para Penggugat secara patut sesuai dengan yang diamanahkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui 1. Bpk. Marudut Purba pada tanggal 28 Maret 2013, 2. Bpk. Slamet pada tanggal 1 Mei 2013 dan 3. Bpk. Sures Simaremare pada tanggal 4 Mei 2013 dan pada tanggal 7 Mei 2013 untuk

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan di PT Trida Senada namun Para Penggugat tidak bersedia lagi dipekerjakan dengan alasan yang tidak jelas (hal ini juga ada di jelaskan di dalam posita gugatan Para Penggugat pada alinea 5 dan 6 halaman 2);

13. Bahwa Para Penggugat tidak berhak untuk menuntut pesangon dan hak-hak lainnya alasannya adalah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2011;

I. Permohonan

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pbr., tanggal 15 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;  
2. Menetapkan Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sebagai berikut:

- Nelson Turnip, sejak 1 April 2012;
- Basirun, sejak 1 Juni 2009;
- Sukses Ginting, sejak 12 Juni 2009;
- Kabar Bernandus T, sejak 20 Oktober 2012;
- Jonathan Matondang, sejak 1 Mei 2012;
- Hermanto, sejak 1 Oktober 2011;
- Ngatimen, sejak 5 Februari 2009;
- Supriadi, sejak 1 Agustus 2010;
- Hasan Basri, sejak 7 Juni 2012;
- Koi Siburian, sejak 1 Mei 2012;

3. Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 7 Mei 2013 dengan alasan Para Penggugat dan Tergugat tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja lagi dengan akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- a. Nelson Turnip, masa kerja 1 April 2012 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan:

Uang pesangon 2 x Rp1.600.000,00 = Rp 3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan:

15% x Rp. 3.200.000,00 = Rp 480.000,00 +

Jumlah = Rp 3.680.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- b. Basirun, masa kerja 1 Juni 2009 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan:

Uang pesangon : 4 x Rp1.600.000,- = Rp6.400.000,00

Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp1600.000,00 = Rp3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan:

15% x Rp 9.600.000,00 = Rp1.440.000,00

Jumlah = Rp11.040.000,00

(sebelas juta empat puluh ribu rupiah);

- c. Sukses Ginting, masa kerja 12 Juni 2009 sampai dengan 07 Mei 2013, yaitu 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan:

Uang pesangon 4 x Rp1.600.000,00 = Rp. 6.400.000,00

Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp1600.000,00 = Rp. 3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan:

15% x Rp9.600.000,00 = Rp 1.440.000,00

Jumlah = Rp11.040.000,00

(sebelas juta empat puluh ribu rupiah);

- d. Kabar Bernadus T, masa kerja 20 Oktober 2012 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 7 (tujuh) bulan:

Uang pesangon 1 x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan

15% x Rp 1.600.000,00 = Rp 240.000,00

Jumlah = Rp1.840.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- e. Jonathan Matondang, masa kerja 1 Mei 2012 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 1 (satu) tahun :

Uang pesangon 2 x Rp1.600.000,00 = Rp3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan :

15% x Rp 3.200.000,00 = Rp480.000,00 +

Jumlah = Rp3.680.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hermanto, masa kerja 1 Oktober 2011 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan:

Uang pesangon 2 x Rp1.600.000,00 = Rp 3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan :

15% x Rp 3.200.000,00 = Rp 480.000,00 +

Jumlah = Rp 3.680.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- g. Ngatimen, masa kerja 5 Februari 2009 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan:

Uang pesangon : 5 x Rp1.600.000,00 = Rp8.000.000,00

Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp1.600.000,00 = Rp3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan :

15% x Rp11.200.000,00 = Rp1.680.000,00 +

Jumlah = Rp12.880.000,00

(dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- h. Supriadi, masa kerja 1 Agustus 2010 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan:

Uang pesangon : 3 x Rp 1.600.000,00 = Rp4.800.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan:

15% x Rp 4.800.000,- = Rp 720.000,00 +

Jumlah = Rp 5.520.000,00

(lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- i. Hasan Basri, masa kerja 07 Juni 2012 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan :

Uang pesangon : 2 x Rp1.600.000,00 = Rp. 3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan :

15% x Rp3.200.000,00 = Rp 480.000,00 +

Jumlah =Rp3.680.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- j. Koi siburian, masa kerja 1 Mei 2012 sampai dengan 7 Mei 2013, yaitu 1 (satu) tahun:

Uang pesangon : 2 x Rp1.600.000,00 = Rp3.200.000,00

Uang penggantian perumahan dan pengobatan:

15% x Rp3.200.000,00 = Rp 480.000,00 +

Jumlah = Rp3.680.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Pbr, *juncto* Nomor 44/Kas/G/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2016, Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menerima relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pbr., tanggal 15 Oktober 2015 pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 dan telah menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi pada hari senin tanggal 30 November 2015 dan pernyataan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca dengan cermat terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2015, tanggal 15 Oktober 2015, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebab Majelis Hakim kurang cermat, kurang teliti dan tidak mencerminkan rasa keadilan kepada pencari keadilan dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara *a quo*, karena Majelis Hakim tidak

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahkan mengesampingkan bukti surat Surat Kesepakatan Kerja (SKB) antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat melalui organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Oktober 2011 diberi tanda (T.1) pada hal bukti T.1 sebagai pedoman dan mengikat kepada kedua belah pihak dapat dilihat dalam putusan hal 19 baris ke 27;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya pada hal 17 dalam pokok perkara hanya mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat Majelis Hakim tidak mempertimbangan status para Termohon Kasasi apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ini harus mengkaji terlebih dahulu alat bukti Surat Kesepakatan Bersama (SKB) beserta dengan isi surat dimaksud, kemudian barulah Majelis Hakim mengkaji apakah Termohon Kasasi/Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Pemohon Kasasi menuntut hak-haknya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya mengkaji bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana Bukti T.1 sd 10 tanpa mempertimbangkan bukti surat dari Pemohon Kasasi seperti Kesepakatan Antara Pengurus SBSI dengan PT Wira Putra Perkasa (PT WPP) Group Lokasi Perawang dengan Management tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Karyawan Kontrak diberi tanda (T.I);
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan hal 19 baris ke 25 menyatakan "Maka Majelis Hakim menetapkan status Para Penggugat adalah pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)" pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru, mengapa? Majelis Hakim yang menentukan status karyawan Pemohon Kasasi semula karyawan kontrak menjadi tidak menjadi karyawan kontrak dasar hukumnya apa ..... ? Pertimbangan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan alat bukti surat lamaran kerja yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat diberi tanda T.2 sd T.11 berdasarkan alat bukti lamaran kerja para Termohon Kasasi/Penggugat ditujukan kepada perusahaan Pemohon Kasasi seluruh Termohon Kasasi/Penggugat sifatnya "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKW'1) bukan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWIT)" berdasarkan bukti surat lamaran kerja yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat diberi tanda T.2 sd T.11 dan seluruh Termohon Kasasi harus tunduk dan patuh kepada undang-undang atau peraturan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perusahaan dengan pihak Termohon Kasasi/Penggugat melalui Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) tanggal 15 Oktober 2011 karena seluruh para Termohon Kasasi/Penggugat adalah terdaftar sebagai anggota SBSI Komisariat Perawang, Kec. Tualang Perawang, Kab. Siak Sri Indrapura diketuai oleh saksi Marudut Purba. Dengan demikian surat perjanjian kerja yang dibuat dan ditanda tangani Para Termohon Kasasi ditujukan kepada Perusahaan Pemohon Kasasi sudah benar dan tidak bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat perlu mempertegas lagi seluruh Termohon Kasasi adalah terdaftar sebagai anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Komisariat Perawang dan di dalam kesepakatan antara Pengurus SBSI dengan PT Wira Putra Perkasa (PT WPP) Group Lokasi Perawang dengan managemant tanggal 15 Oktober 2011 Tentang Karyawan Kontrak pada poin ke 5 (lima) menyatakan "Bila dikemudian hari tidak ada pekerjaan lagi, maka karyawan kontrak tidak berhak atas uang pesangon maupun uang jasa" Surat Perjanjian/Persetujuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide bukti T.1);
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hal ini dilakukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan kontrak kerja dengan PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) lokasi di Kel. Perawang, Kec. Tualang Perawang, Kab. Siak Sri Indrapura;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mulai dari hal 19 baris ke 31 sd hal 21 baris ke 9 hanya menghitung lamanya pekerja diperusahaan Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan status Para

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi dan Majelis Hakim tidak boleh mengesampingkan bukti surat dari Pemohon Kasasi yang diberi tanda T.I karena T.I adalah bukti Surat Kesepakatan Kerja (SKB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara Perusahaan Pemohon Kasasi/ Tergugat bersama dengan Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) An. Marudut Purba dan pada prinsipnya saksi Marudut Purba, F. Evi Susanti, Usni Arga Feronika Gultom telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan menerangkan bahwa seluruh karyawan Pemohon Kasasi (PT WPP) kecuali pegawai kantor statusnya adalah sebagai "karyawan kontrak bukan karyawan tetap" alasan saksi menerangkan tersebut karena perusahaan Pemohon Kasasi mendapat pekerjaan tergantung kepada menang atau tidaknya tender kontrak kerja dengan yang diberikan PT Indah Kiat Pulp and Paper, jika tidak menang kontrak maka perusahaan Pemohon Kasasi tidak ada pekerjaan atas alasan itulah perusahaan Pemohon Kasasi membuat sistem penerimaan Termohon Kasasi sebagai karyawan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

8. Bukti ini secara jelas menerangkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah digaji berdasarkan hasil kerja borongan yang diperoleh setiap bulan dan telah terbantahkan dengan bukti Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai T-11 Foto Copy Surat Lamaran Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang telah dibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8:**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2015 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan 1 kali uang pesangon, dengan uang penghargaan masa kerja khusus untuk atas nama Basirun, Sukses Ginting, Ngatimen dan uang penggantian hak karena para pekerja menolak melanjutkan hubungan kerja atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak dan pemutusan hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi bahwa Pekerja adalah pekerja kontrak sehingga tidak ada pelanggaran ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan pada kesepakatan antara Pengurus SBSI dengan Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, lagi pula hubungan kerja dalam perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi bersifat individual antara Pekerja dengan Pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT WIRA PUTRA PERKASA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas dan Pemohon Kasasi di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WIRA PUTRA PERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Horadin Saragih S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**